



P U T U S A N
Nomor : 17-K/PM I-03/AD/II/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-03 Padang yang bersidang di Padang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama secara biasa telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tercantum dibawah ini, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Pardenande Saputra
Pangkat / Nrp : Praka/31050650430484
Jabatan : Ta Korem 033/WP (sekarang Ta Kodim 0318/Natuna)
Kesatuan : Korem 033/WP (sekarang Kodim 0318/Natuna)
Tempat tanggal lahir : Blambangan Umpu, 25 April 1984
Jenis kelamin : Laki-Laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Asmil Kipan E Tembeling (sekarang Mess Kodim 0318/Natuna).

Terdakwa dalam perkara tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER I - 03 PADANG tersebut diatas.

M e m b a c a : Berita Acara Pemeriksaan permulaan dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 033/WP Selaku Paptera Nomor : Kep / 152 / V / 2015 tanggal 29 Mei 2015.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak / 199 / K / AD / I-03 / XII / 2015 tanggal 18 Desember 2015.

3. Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.

4. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak / 199 / K / AD / I-03 / XII / 2015 tanggal 18 Desember 2015 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan Terdakwa dipersidangan serta keterangan-keterangan Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan :

1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung tidak pidana : “Desersi dimasa damai”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Dan oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

a. Penjara selama : 10 (sepuluh) bulan.

b. Barang bukti berupa :

1) Surat-Surat :

2 (dua) lembar daftar absensi An. Tersangkan Praka Pardenande Saputra Nrp. 31050650430484.

Mohon dilekatkan dalam berkas perkara.

2) Barang-Barang : N I H I L

c. Membayar biaya perkara sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

2. Bahwa atas tuntutan Oditur Militer tersebut Terdakwa tidak mengajukan Pembelaan (Pledoi) namun mengajukan permohonan secara lisan kepada Majelis Hakim yaitu : Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa ia sangat menyesali akan kesalahannya dan berjanji tidak akan berbuat lagi serta Terdakwa menyatakan masih ingin menjadi prajurit TNI AD yang baik di kemudian hari oleh karena itu Terdakwa mohon supaya dapatnya dijatuhi pidana sering-ringannya

Menimbang, bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat seperti tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal dua puluh tujuh bulan September tahun dua ribu empat belas sampai dengan tanggal dua puluh enam bulan Juni tahun dua ribu lima belas atau setidaknya-tidaknya pada bulan September tahun dua ribu empat belas sampai dengan bulan Juni tahun dua ribu lima belas atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu di tahun dua ribu empat belas sampai dengan tahun dua ribu lima belas di Kesatuan Korem 033/WP Propinsi Kepulauan Riau, atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-03 Padang telah melakukan tindak pidana : “ Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari “, dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota pada tahun 2004 melalui pendidikan Secata PK Gelombang 2 di Rindam II/Srj, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan ditugaskan di Yonif 134/TS Batam, selanjutnya dipindah tugaskan ke Korem 033/WP sampai melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Praka NRP 31050650430484.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
2. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan sejak tanggal 27 September 2014.

3. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Dansat dikarenakan masalah hutang piutang dengan seseorang a.n Sdr. Om Oon sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan masalah rumah tangga.
4. Bahwa Terdakwa selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya Terdakwa tidak ada memberitahukan keberadaannya baik melalui telepon maupun melalui Surat dan Terdakwa tidak ada membawa barang-barang inventaris kesatuan.
5. Bahwa Terdakwa selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Dansat berada di rumah orang tua di Way Kanan Lampung, adapun kegiatan Terdakwa membantu orang tua mnegurus kebun sawit milik orang tuanya.
6. Bahwa Kesatuan Korem 033/WP telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa namun tidak berhasil menemukan Terdakwa.
7. Bahwa Terdakwa pada hari Jumat tanggal 26 Juni 2015 menyerahkan diri ke Kesatuan Korem 033/WP atas kesadaran sendiri.
8. Bahwa dengan demikian Terdakwa sengaja meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan sejak tanggal 27 September 2014 sampai dengan tanggal 26 Juni 2015 selama 269 (dua ratus enam puluh sembilan) hari atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari secara berturut-turut tanpa penggal waktu.
9. Bahwa Terdakwa selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan, Negara Kesatuan Republik Indonesia khususnya Propinsi Kepulauan Riau dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagai mana diatur dan diancam dengan pidana berdasarkan pasal 87 ayat (1) ke 2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang, bahwa atas Dakwaan tersebut, Terdakwa menerangkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur Militer atas dirinya, dengan memberikan keterangan yang disertai dengan uraian yang cukup jelas untuk menjadi bahan pertimbangan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan telah mengerti atas surat Dakwaan yang didakwakan, mengakui telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

melakukan tindakan pidana yang membenarkan semua Dakwaan yang didakwaakan kepadanya serta tidak mengajukan keberatan/ekspeksi

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menyatakan tidak ingin didampingi oleh Penasihat Hukum melainkan akan menghadapi sendiri persidangan perkaranya tersebut.

Menimbang, bahwa para Saksi yang dipanggil ke persidangan secara sah patut oleh Oditur Militer sesuai ketentuan Undang-undang namun tetap tidak dapat hadir ke persidangan, maka keterangannya dibacakan dari Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik yang telah diberikan dibawah sumpah dimana nilainya sama dengan keterangan apabila para Saksi tersebut hadir di persidangan dengan persetujuan Terdakwa (vide Pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 31 Tahun 1997), yaitu :

Saksi-1 :

Nama lengkap : Aji Permana, Pangkat/Nrp : Serda/21110047490592, Jabatan : Danru Smr Ton Ban, Kesatuan : Yonif 134/TS, Tempat tanggal lahir : Kuningan (Jabar), 23 Mei 1992, Jenis kelamin : Laki - Laki, Kewarganegaraan : Indonesia, Agama : Islam, Tempat tinggal : Asmil Kipan E.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2013 dalam hubungan dinas antara atasan dan bawahan namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan sejak tanggal 27 September 2014 sampai dengan sekarang.
3. Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan.
4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya Terdakwa tidak ada memberitahukan keberadaannya baik melalui telepon maupun Surat dan Terdakwa tidak ada membawa barang-barang inventaris kesatuan.
5. Bahwa Kesatuan Yonif 134/TS telah melakukan pencarian terhadap Terdakwa namun tidak berhasil menemukan Terdakwa.
6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan, Terdakwa maupun kesatuannya tidak dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya

Saksi-2 :

Nama lengkap : Ardi Gunawan, Pangkat/Nrp : Praka/31050133320785, Jabatan : Tabak Morri Kipan E, Kesatuan : Yonif 134/TS, Tempat tanggal lahir : Kisaran, 01 Juli 1985, Jenis kelamin : Laki-laki, Kewarganegaraan : Indonesia,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Agama : Kristen Protestan, Tempat tinggal : Asmil Kipan E
Tembeling.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tanggal 11 Januari 2011 namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan sejak tanggal 27 September 2014 sampai dengan sekarang.
3. Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan.
4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya Terdakwa tidak ada memberitahukan keberadaannya baik melalui telepon maupun melalui Surat dan Terdakwa tidak ada membawa barang-barang inventaris kesatuan.
5. Bahwa kesatuan Yonif 134/Ts telah melakukan pencarian terhadap Terdakwa namun tidak berhasil menemukan Terdakwa.
6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan, Terdakwa maupun Kesatuannya tidak dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya

Saksi-3 :

Nama lengkap : Amrul rapi'i Nasution, Pangkat/Nrp : Pelda/21960364671173, Jabatan : Dan Unit 2 Intelrem 033/WP, Kesatuan : Korem 033/WP, Tempat tanggal lahir : Rantau Prapat, 04 November 1973, Jenis kelamin : Laki-laki, Kewarganegaraan : Indonesia, Agama : Islam, Tempat tinggal : Asmil Korem 033/WP.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2013 karena pada saat itu Terdakwa pernah di BP kan ke Korem 033/WP tepatnya di Staf Teritorial Korem 033/WP, tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas atasan dan bawahan di Satuan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan terhitung sejak tanggal 27 September 2014 s.d 26 Juni 2015.
3. Bahwa pada hari Jumat tanggal 26 Juni 2015 sekira pukul 07.30 wib Terdakwa kembali ke Kesatuan menghadap kepada Serka Wiriyanto di Kantor Persrem 033/WP.
4. Bahwa Saksi mengetahui dari teman-temannya bahwa yang menjadi penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan adalah karena Terdakwa terbelit masalah hutang piutang kurang lebih Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dengan orang lain dan tidak bisa menyelesaikan jalan keluarnya sehingga akhirnya Desersi.
5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui telepon maupun Surat dan Terdakwa tidak ada membawa barang-barang inventaris kesatuan.
6. Bahwa dari Satuan tetap melakukan pencarian namun hasilnya pada saat itu nihil dan pada tanggal 26 Juni 2015 atas kesadaran sendiri Terdakwa menyerahkan diri ke Kesatuan Korem 033/WP.
7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan, Terdakwa maupun Kesatuannya tidak dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya

Saksi-4 :

Nama lengkap : Wiriyanto, Pangkat/Nrp : Serka/3930038350972, Jabatan : Ba Sipers Rem 033/WP, Kesatuan : Korem 033/WP, Tempat tanggal lahir : Lubung Basung, 14 September 1972, Jenis kelamin : Laki-laki, Kewarganegaraan : Indonesia, Agama : Islam, Tempat tinggal : Asmil Korem 033/WP.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2013 karena Terdakwa pernah di BP kan di Staf Teritorial

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korem 033/WP, tidak ada hubungan famili hanya sebatas atasan dan bawahan di Satuan.

2. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat terhitung mulai tanggal 27 September 2014 s.d 26 Juni 2015.
3. Bahwa pada hari Jumat tanggal 26 Juni 2015 sekira pukul 07.30 Wib Terdakwa kembali ke Kesatuan di antar oleh Pelda Amrul Nasution.
4. Bahwa Saksi awalnya tidak mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin, namun setelah Terdakwa kembali Saksi mengetahui bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dikarenakan terbelit hutang dengan orang lain sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui telepon maupun Surat dan Terdakwa tidak ada membawa barang-barang inventaris Kesatuan.
6. Bahwa pada tanggal 26 Juni 2015 atas kesadaran sendiri Terdakwa menyerahkan diri di Satuannya dan langsung diinterogasi singkat apa permasalahannya sampai melakukan tindak pidana Desersi.
7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan, Terdakwa maupun Kesatuannya tidak dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa didalam persidangan Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota pada tahun 2004 melalui pendidikan Secata PK Gelombang 2 di Rindam II/Srj, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan ditugaskan di Yonif 134/TS Batam, selanjutnya dipindah tugaskan ke Korem 033/WP sampai melakukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id putusan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Praka NRP 31050650430484.

2. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan sejak tanggal 27 September 2014 s.d 26 juni 2015.
3. Bahwa benar yang menjadi latar belakang Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin adalah Terdakwa terlibat pertengkaran/ribut dengan Istri Terdakwa dikarenakan perihal hutang, yang mana pada saat itu Terdakwa mempunyai hutang kepada teman Terdakwa yang Terdakwa kenal namanya dengan sebutan Om Oon sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dengan jaminan Surat tanah milik orang tua istri Terdakwa dikarenakan belum bisa melunasi hutang pada saat itu, akhirnya Om Oon selalu datang kerumah untuk menagih, hal tersebutlah yang menjadi pemicu pertengkaran di rumah tangga Terdakwa sehingga pikiran Terdakwa kalut pada saat itu tidak bisa mencari jalan keluarnya sehingga Terdakwa melakukan Desersi.
4. Bahwa benar Terdakwa mulai meninggalkan Kesatuan tanpa ijin pada bulan September 2014 dan secara diam-diam pergi dari rumah yang beralamat di KM 17 Kijang menuju rumah orang tua Terdakwa di Way Kanan Lampung, adapun kegiatan Terdakwa selama meninggalkan Kesatuan yaitu membantu orang tua Terdakwa mengurus kebun sawit.
5. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 26 Juni 2015 sekira pukul 07.00 Wib Terdakwa menemui salah satu anggota Tim Intel Korem 033/WP a.n Pelda Amrul Nasution mengatakan bahwa Terdakwa mau menyerahkan diri ke Korem 033/WP.
6. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari makan minum Terdakwa ikut dengan orang tua di rumah dan juga dari hasil panen sawit meskipun tidak banyak dikarenakan keadaan sawit orang tua pada saat itu kurang terurus.
7. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui telepon ataupun surat dan Terdakwa tidak ada membawa barang - barang inventaris Kesatuan.

Menimbang, bahwa dipersidangan Oditur Militer mengajukan barang bukti dalam perkara Terdakwa yaitu berupa surat-surat :

2 (dua) lembar daftar absensi an. Tersangka Praka Pardenande Saputra Nrp. 31050650430484.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa seluruh barang bukti berupa surat-surat tersebut telah dibacakan dan diperlihatkan kepada para saksi dan Terdakwa serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini yang seluruhnya dibenarkan oleh Terdakwa dan para Saksi serta Oditur Militer; Majelis Hakim menilai bahwa seluruh barang bukti tersebut diatas ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti lainnya maka oleh karena itu dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan perbuat yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah dan barang bukti surat yang diajukan ke persidangan serta petunjuk-petunjuk lainnya dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota pada tahun 2004 melalui pendidikan Secata PK Gelombang 2 di Rindam II/Srj, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan ditugaskan di Yonif 134/TS Batam, selanjutnya dipindah tugaskan ke Korem 033/WP sampai melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Praka NRP 31050650430484.
2. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan sejak tanggal 27 September 2014.
3. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Dansat dikarenakan masalah hutang piutang dengan seseorang a.n Sdr. Om Oon sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan masalah rumah tangga.
4. Bahwa Terdakwa selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya Terdakwa tidak ada memberitahukan keberadaannya baik melalui telepon maupun melalui Surat dan Terdakwa tidak ada membawa barang-barang inventaris kesatuan.
5. Bahwa Terdakwa selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Dansat berada di rumah orang tua di Way Kanan Lampung, adapun kegiatan Terdakwa membantu orang tua mnegurus kebun sawit milik orang tuanya.
6. Bahwa Kesatuan Korem 033/WP telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa namun tidak berhasil menemukan Terdakwa.
7. Bahwa Terdakwa pada hari Jumat tanggal 26 Juni 2015 menyerahkan diri ke Kesatuan Korem 033/WP atas kesadaran sendiri.
8. Bahwa dengan demikian Terdakwa sengaja meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan sejak tanggal 27 September 2014 sampai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dengan tanggal 26 Juni 2015 selama 269 (dua ratus enam puluh sembilan) hari atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari secara berturut-turut tanpa penggal waktu.

9. Bahwa Terdakwa selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan, Negara Kesatuan Republik Indonesia khususnya Propinsi Kepulauan Riau dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer.

Menimbang, bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Pada Prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer sebagaimana dikemukakan dalam Tuntutannya, namun mengenai pembuktian dan permohonan pidananya Majelis akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer kepada Terdakwa adalah disusun dalam dakwaan tunggal Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM yang rumusannya berbunyi : "Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", sehingga dengan demikian mengandung unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut :

- Unsur kesatu : Militer ;
Unsur kedua : Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin ;
Unsur ketiga : Dalam waktu damai ;
Unsur keempat : Lebih lama tiga puluh hari.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur dari dakwaan tersebut di atas, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : Militer.

..

- a. Bahwa "Militer" berasal dari bahasa Yunani "miles" yaitu orang-orang yang di persiapkan untuk perang, untuk itu yang dimaksud dengan Militer adalah anggota angkatan perang.
- b. Bahwa sesuai Pasal 46 ayat(1) ke-1 KUHPM dan pasal Pasal 45 KUHPM memberi pengertian militer adalah mereka yang berikatan dinas sukarela, militer wajib dan personil cadangan pada angkatan perang.
- c. Berdasarkan Pasal 4 ayat(1) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia bahwa yang dimaksud dengan militer adalah prajurit Tentara Nasional Indonesia yang terdiri dari TNI Angkatan Laut, TNI Angkatan Darat dan TNI Angkatan Udara yang melaksanakan tugasnya secara matra atau gabungan di bawah pimpinan Panglima.
- d. Bahwa untuk mengetahui seseorang tersebut adalah militer dapat dilihat dari adanya Skeppera dari Papera, adanya pangkat, Nrp. Jabatan dan kesatuannya. Begitu juga saat melaksanakan kedinasan prajurit memakai seragam TNI sesuai matranya lengkap dengan tanda pangkat, lokasi Kesatuan dan atribut lainnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka terungkap fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa Pardenande Saputra , adalah Prajurit TNI AD, yang pada saat melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini, masih berdinast aktif di Korem 033/WP dengan Pangkat Praka dan menjabat sebagai Ta Korem 033/WP.
2. Bahwa benar sampai saat ini Terdakwa belum pernah mengakhiri atau diakhiri ikatan dinas sebagai anggota TNI hal ini diperkuat dengan keterangan para saksi dan juga adanya Skeppera dari Danrem 033/WP dan belum pensiun.
3. Bahwa benar saat dihadapkan ke Persidangan Terdakwa berpakaian dinas TNI (PDH) dengan pangkat Sertu lengkap dengan atribut Korem 033/WP serta sehat jasmani dan rohani.

Dengan demikian dari uraian fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu “ Militer “ telah terpenuhi.

Unsur kedua : Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin.

Menurut Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana, yang dimaksud dengan istilah *karena salahnya* atau kealpaan pada dasarnya adalah kurang hati-hatian, kekurangan waspadaan, keledoran atau kekhilapan.

Sedangkan yang dimaksud *dengan sengaja* adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan.

Yang dimaksud *tidak hadir* adalah si pelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya disuatu tempat yaitu Kesatuan/Dinas pelaku.

Yang dimaksud *tanpa ijin* artinya pelaku tidak berada di kesatuan tanpa sepengetahuan Komandan/Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan melalui prosedur perijinan.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan ke persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa dengan kesadarannya sendiri atau kemauannya sendiri telah meninggalkan kesatuannya tanpa ijin dari Komandan Satuan sejak tanggal 27 September 2014 sampai dengan tanggal 26 Juni 2015 tanpa ada yang memerintahkan dan Terdakwa tidak pernah melaporkan keberadaannya kepada Komandan Satuan baik melalui telepon maupun melalui surat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Bahwa benar Terdakwa telah mengetahui prosedur perijinan di kesatuan yaitu terlebih dahulu mengisi corp raport, dibekali surat ijin dan surat jalan namun Terdakwa tidak melaksanakan prosedur tersebut, melainkan Terdakwa langsung pergi meninggalkan kesatuan.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua yaitu " Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin " telah terpenuhi.

Unsur ketiga : Dalam waktu damai.

Yang dimaksud *dalam waktu damai* adalah bahwa selama sipelaku melakukan tindak pidana ini, Negara Kesatuan RI tidak sedang berperang dengan pihak lain dan Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan atau sedang melaksanakan tugas operasi militer sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 KUHPM.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan ke persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar sebelum dan selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin, Terdakwa tidak sedang disiapkan untuk tugas operasi militer dan Negara RI dalam keadaan damai, tidak sedang berperang dengan negara lain, dan telah diketahui umum bahwa tidak ada pengumuman dari pemerintah yang menyatakan bahwa negara RI sedang berperang dengan negara lain.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga " Dalam waktu damai " telah terpenuhi.

Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Yang dimaksud lebih lama dari tiga puluh hari adalah bahwa unsur ini merupakan batasan jangka waktu ketidakhadiran Prajurit/sipelaku di Kesatuannya selama lebih dari tiga puluh hari berturut-turut.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan ke persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar waktu selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran di Koramil 01/Ranai Kodim 0318/Natuna tanpa seijin Danramil 01/Ranai atau atasan yang berwenang sejak tanggal 27 September 2014 sampai dengan tanggal 26 Juni 2015 atau selama selama 269 (dua ratus enam puluh sembilan) hari atau 9 (sembilan) bulan secara berturut-turut adalah masa waktu yang lebih lama dari tiga puluh hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat " Lebih lama dari tiga puluh hari " telah terpenuhi.

- a. Bahwa benar Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal atau hari secara berturut-turut tanpa penggal waktu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa, dalam waktu selama kurang lebih selama 269 (dua ratus enam puluh sembilan) hari adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Keempat yaitu " lebih lama dari tiga puluh hari " telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya seluruh unsur-unsur tindak pidana dalam Dakwaan Oditur Militer diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta yang ditemukan didalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana : " Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadiran dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari ", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 87 ayat (1) ke - 2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa yang meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasan yang berwenang pada hakekatnya merupakan cara bagi Terdakwa untuk melarikan diri dari pelaksanaan tugas baik untuk selamanya maupun untuk sementara waktu.
2. Bahwa perbuatan tersebut tidak sepatasnya dilakukan oleh Terdakwa yang seharusnya memegang teguh disiplin prajurit dalam pelaksanaan tugas di kesatuan.
3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut dapat menyebabkan terbengkalainya tugas yang menjadi tanggungjawab Terdakwa di kesatuan, sehingga tugas Terdakwa menjadi beban prajurit lain. Selain itu perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi disiplin di Kesatuannya.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga.

Menimbang, bahwa oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa belum pernah dihukum.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Terdakwa berterus terang di persidangan.
3. Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangi perbuatannya.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan 8 Wajib TNI.
2. Bahwa perbuatan Terdakwa dapat merusak pola pembinaan Disiplin di Kesatuannya.

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembenar dan pemaaf sehingga perbuatan Terdakwa dapat di pertanggung jawabkan sebagai subjek Tindak Pidana oleh karena itu Terdakwa harus di hukum.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa Surat :

2 (dua) lembar daftar absensi an. Tersangka Praka Pardenande Saputra Nrp. 31050650430484.

Oleh karena surat-surat tersebut sejak awal sudah merupakan satu kesatuan sebagai kelengkapan dari berkas perkara ini, maka Majelis Hakim perlu menentukan status barang bukti surat-surat tersebut tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Mengingat, Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Pardenande Saputra, Praka NRP : 31050650430484 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“ Desersi Dalam Waktu Damai “.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana : Penjara selama 6 (enam) bulan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. penerapan barang bukti berupa Surat :

2 (dua) lembar daftar absensi an. Terdakwa Praka Pardenande Saputra
Nrp. 31050650430484.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini
sebesar : Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan pada hari ini Senin tanggal 7 Maret 2016 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh IBNU SUJIHAD, SH, LETKOL CHK NRP 573973, sebagai Hakim Ketua serta YANTO HERDIYANTO, SH, MAYOR SUS NRP 524416 dan INDRA GUNAWAN, SH, MAYOR CHK NRP 636671, masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer SUNANDI, SE, SH, MAYOR CHK NRP 11020020010478 serta Panitera TRI ARIANTO, SH, KAPTEN LAUT (KH) NRP 18373/P, serta dihadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

Ttd

IBNU SUJIHAD, SH.
LETKOL CHK NRP 573973

HAKIM ANGGOTA-I

HAKIM ANGGOTA-II

Ttd

Ttd

YANTO HERDIYANTO, SH
MAYOR SUS NRP 524416

INDRA GUNAWAN, SH
MAYOR CHK NRP 636671

PANITERA

Ttd

TRI ARIANTO, SH
KAPTEN LAUT (KH) NRP 18373/P

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)